

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 90 TAHUN 2017 SERI E.19

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT

DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan di daerah, maka perlu didorong pelaksanaan tindak lanjut dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - b. bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan harus dilaksanakan secara tuntas dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 58, Seri B.40);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Cirebon;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah dan/atau Auditor adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Kepala Daerah;
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan reviu atas laporan keuangan;
12. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;
13. Pemeriksaan/Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (Auditan/Obyek Pemeriksaan). Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik);
14. Auditan/obyek pemeriksaan adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh auditor atau APIP;
15. Pemantauan/monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
17. Temuan/simpulan adalah fakta/kejadian/bukti hasil pemeriksaan;
18. Saran/Rekomendasi adalah upaya perbaikan dan koreksi atas temuan harus dilaksanakan/ditindaklanjuti.
Saran atau Rekomendasi mencakup saran pemeriksaan atau rekomendasi pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Saran atau rekomendasi pemeriksaan merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah guna melakukan perbaikan, koreksi, dan penindakan pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan dalam temuan pemeriksaan;
19. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pemeriksaan berupa temuan dan/atau simpulan hasil pemeriksaan serta saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh obyek pemeriksaan (obrik);

20. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat menjadi TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditan/obyek pemeriksaan dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi auditan/obyek pemeriksaan dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen auditan/obyek pemeriksaan dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menjamin terwujudnya pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan urusan pemerintahan sesuai ketentuan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Paragraf 1 Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pedoman ini mengatur pelaksanaan TLHP pada SKPD, termasuk Pemerintahan Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pelaksanaan TLHP pada hakikatnya dilakukan atas dasar saran atau rekomendasi yang menjadi acuan untuk dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam LHP setelah diterima oleh auditan/obyek pemeriksaan.

Paragraf 2 Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan TLHP merupakan tanggung jawab dari kepala SKPD dan Pemerintahan Desa.
- (2) Tanggung jawab TLHP meliputi seluruh saran atau rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh auditan/obyek pemeriksaan sampai memperoleh status selesai ditindaklanjuti yang dituangkan dalam satu bukti tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah yang diperiksa dan Tim TLHP.

BAB IV
JENIS DAN STATUS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Paragraf 1
Jenis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 6

Jenis TLHP dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang berkaitan dengan substansi pernyataan saran atau rekomendasi yang diterima, yaitu:

- (1) Penyetoran ke kas negara/daerah/desa;
- (2) Pengembalian barang kepada negara/daerah/desa;
- (3) Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan;
- (4) Penghapusan barang/inventaris kekayaan negara/daerah/desa;
- (5) Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian;
- (6) Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi;
- (7) Perbaikan sistem, prosedur, peraturan, kebijakan dan struktur organisasi;
- (8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian;
- (9) Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan;
- (10) Perubahan atau perbaikan struktur organisasi;
- (11) Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang;
- (12) Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas Intern;
- (13) Pelaksanaan sosialisasi.

Paragraf 2
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 7

Status TLHP merupakan pengelompokan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditan/obyek pemeriksaan berdasarkan penilaian dan pertimbangan pemeriksa, meliputi:

- (1) Belum ditindaklanjuti, jika saran atau rekomendasi sampai berakhirnya masa tindak lanjut belum dilaksanakan sama sekali oleh pihak terperiksa yang bertanggung jawab.
- (2) Dalam proses tindak lanjut, jika saran atau rekomendasi baru sebagian ditindaklanjuti dan masih dalam masa tindak lanjut yang diberikan.
- (3) Selesai ditindaklanjuti, jika seluruh saran atau rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan telah memperoleh bukti pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pihak terperiksa dan Tim TLHP.

BAB V
MEKANISME TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) TLHP dilaksanakan oleh kepala SKPD/ dan/atau pejabat yang disebutkan di dalam saran atau rekomendasi pemeriksaan, atau pejabat yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah LHP diterima.

- (2) Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban melaporkan dan menyerahkan bukti tindak lanjut secara memadai kepada Tim TLHP.
- (3) Tim TLHP harus memberikan laporan perkembangan TLHP secara berkala kepada Inspektur melalui Sekretaris paling sedikit 3 (tiga) kali dalam masa TLHP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian.
- (4) Ketua Tim TLHP menentukan status TLHP setelah masa TLHP berakhir berdasarkan laporan Tim TLHP.

BAB VI PEMBERIAN DAN JENIS SANKSI

Pasal 9

- (1) Sanksi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP setelah habis masa TLHP, apabila belum diperoleh Status Selesai Ditindaklanjuti.
- (2) Sanksi diberikan kepada penanggung jawab TLHP setelah dilaksanakan pemeriksaan khusus;
- (3) Penanggung Jawab TLHP yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penanggung Jawab TLHP yang berstatus Aparatur Pemerintahan Desa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Jenis sanksi yang diberikan kepada Aparatur Pemerintahan Desa meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. pemberhentian sementara;
- e. pemberhentian.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Aparatur Sipil Negara selaku penanggung jawab TLHP telah berakhir masa jabatannya/telah pensiun, atau mengalami mutasi, Inspektorat berwenang melakukan pemanggilan secara khusus kepada yang bersangkutan apabila saran/rekomendasi TLHP terkait dengan pengembalian kerugian negara.
- (2) Dalam hal Aparatur Pemerintahan Desa selaku penanggung jawab TLHP telah berakhir masa jabatannya/telah pensiun, Inspektorat berwenang melakukan pemanggilan secara khusus kepada yang bersangkutan apabila saran/rekomendasi TLHP terkait dengan pengembalian kerugian negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI CIREBON

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017, NOMOR 90 SERI E.79